

**KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MELALUI PENARIKAN RETRIBUSI HUTAN KONVERSI**

Berliant Pratiwi dan Bagus Sarnawa

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya , Tamantirto,Kasihani , Bantul , Yogyakarta 55183

pratiwi.lian@yahoo.com: Bagussarnawa@umy.ac.id

ABSTRAK

Kas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak lepas dari Kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun bukan perkara yang mudah karena dalam pelaksanaannya tetap akan menemui banyak permasalahan terutama dalam hal pungutan retribusi yang dilaksanakan di Kawasan Tahura Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunung Kidul yang dapat mempengaruhi tugas pokok dan fungsinya terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari Penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta pada penarikan retribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dan mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus solusi. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data lapangan dan data kepustakaan, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perannya melakukan penarikan retribusi pada Taman Hutan Raya Bunder diwakili oleh Badan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder yang sengaja dibentuk untuk mempermudah melakukan segala perannya dalam menghadapi kendala internal maupun eksternal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pungutan Retribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

Kata kunci: *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi*

I. PENDAHULUAN

Kas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak lepas dari Kontribusi Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikatakan demikian karena salah satu Hutan Konservasi yang berada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Taman Hutan Raya Bunder menjadi salah satu penunjang penambah Kas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pada tanggal 1 Juni 2016 menjadi titik awal dikenakannya suatu punggutan retribusi bagi para pengunjung Taman Hutan Raya Bunder (Tahura).

Melihat dari sisi secara kuantitatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu badan khusus untuk menangani secara detail Pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) beserta pelaksanaan punggutan retribusi didalamnya. Badan tersebut ialah Badan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) yang di bentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2008.

Kenyataan yang terjadi di lapangan ialah , Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa juga menemui banyak permasalahan baik intern maupun ekstern yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsinya terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Punggutan Retribusi Pariwisata Tahura Hutan Raya Bunder (Tahura). Atas dasar itulah maka penulis tertarik mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) pada penarikan retribusi Taman Hutan Raya Bunder.

Menjadi suatu polemik tersendiri ketika pungutan retribusi dari sektor pariwisata di kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul pemungutan dan pengelolaannya di laksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 14 Ayat (2) didalamnya berbunyi “ Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya yang berada di Kabupaten/Kota kewenangannya menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Menjawab mengenai hal tersebut dikarenakan kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan Hutan yang lain. Dalam hal ini yang membedakanya ialah Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.353/MenHut-II/2004 memutuskan (1) Mengubah Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Bunder Petak dan Banaran Petak seluas kurang lebih 617 hektar yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan memiliki Fungsi sebagai Taman Hutan Raya. Setelahnya Menteri Kehutanan mengeluarkan kembali Surat Keputusan dengan Nomor: SK.144/Menhut-II/2014 memutuskan mengenai (1) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan pengelolaan Dan Pemeliharaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/MenHut-II/2012 tentang Pengukuhan suatu Kawasan Kehutanan. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 memutuskan mengenai melimpahkan pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan KPHK Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu atas

penjelasan diatas Kawasan Taman Hutan Raya Bunder sepenuhnya di kelola dan menjadi tanggung jawab dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Tahura pada penarikan retribusi Taman Hutan Raya Bunder?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian;

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis/Normatif dan Sosiologis/Empiris. Penelitian ini berdasarkan tujuannya terdiri atas:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematikan hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹

B. Lokasi Penelitian;

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan. Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Situs Internet.

¹Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm.51

C. Jenis Data ;

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber/responden.
2. Data Sekunder sebagai data yang tersedia sebelum penelitian², terdiri dari:
 - i. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2008.
 - 5) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.353/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kelompok Hutan Bunder Petak 11,15,20,21 Dan Banaran Petak 19,22,23,24 seluas kurang lebih 617 (enam ratus tujuh belas) hektar yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Hutan Raya.
 - 6) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.144/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya

² Ulber Silalahan, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 291

Bunder seluas 634,19(enam ratus tiga puluh empat dan sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kecamatan Playen dan Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.0.5/2019 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bunder , terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul ,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas kurang lebih 771,32 (tujuh ratus tujuh puluh satu dan tiga puluh dua perseratus) hektar.

ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa pendapat hukum /doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literature hukum,hasil penelitian,artikel ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan.³

iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.⁴

D. Metode Pengumpulan Data;

1. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dokumen, dokumen atau kasus yang ada.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Analisis Data

³ *ibid*, hlm. 293

⁴ *ibid*, hlm 295

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Ditetapkan sebagai salah satu Hutan Pelestarian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta , Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Juga memiliki potensi keanekaragaman hayati berupa tumbuhan dan satwa beserta habitatnya , yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum baik dalam atau luar Yogyakarta untuk dijadikan sebagai suatu objek dalam hal bidang Pendidikan, bidang penelitian dan dalam bidang guna megembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa Potensi yang tumbuh dan berkembang di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini diantaranya ialah berbagai jenis dan spesies satwa contohnya burung, *reptile*, belalang, dan kupu-kupu yang tumbuh dan berkembang secara liar dengan habitat alami didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Tidak hanya satwa yang tumbuh dan berkembang didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini , hal lain yang tumbuh dan berkembang adalah berbagai jenis tanaman hutan baik yang tumbuh dengan sendirinya didalam kawasan ini, dapat kita temui di dalamnya beberapa tanaman anggrek (epifit) dan anggrek tanah yang tumbuh liar di habitatnya. ataupun jenis tanaman yang sengaja ditanam oleh pengelola kawasan hutan ini maupun berbagai jenis tanaman yang tumbuh secara liar di kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut. Beberapa tanaman yang tumbuh dan berkembang di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder ini adalah jenis tanaman yang tergolong langka.

Pendalaman lebih lanjut mengenai mengenai kawasan Taman Hutan Raya Bunder (Tahura) pastinya akan di temukan lebih banyak lagi hal hal yang dapat dijadikan sebagi

sumber informasi baru mengenai flora dan fauna yang ada di dalam kawasan tersebut, dan digunakan dengan tujuan di jadikan sebagai informasi baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Oleh karenanya bukan suatu hal yang baru apabila lokasi Kawasan Taman Hutan Raya Bunder senantiasa dijadikan sebagai pusat penelitian dan sumber informasi baru bagi dunia ilmu pengetahuan atas kenagarakaragman yang dimiliki oleh Kawasan Taman Hutan Raya tersebut.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵ Peranan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dalam melaksanakan pungutan Retribusi Jasa Usaha di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk menambah Kas Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar, meliputi:⁶

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil perusahaan daerah (BUMD);
- 4) Lain-lain hasil usaha daerah yang sangat.

Dalam pelaksanaannya penarikan retribusi harus tetap memperhatikan norma dan nilai yang ada di masyarakat sebagai tolak ukur pemungutan tersebut⁷ agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan

⁵ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ed. Revisi ke 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 622-633

⁶ Machwal Huda, "Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Politika*, Volume 1 no 1 tahun 2015, hlm. 159.

⁷ Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, hlm 154

keuangan daerah.⁸ Pemungutan retribusi ini hanya salah satu dari sekian peranan Dinas Lingkungan hidup Dan kehutanan, peranan yang lain diantaranya:

1. Penarikan Retribusi

Melaksanakan penarikan Retribusi pada Taman Hutan Raya Bunder adalah peranan pertama yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peranan ini di mulai tepat pada Tanggal 1 Juni 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pada kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Pengenaan pungutan retribusi di kawasan Taman Hutan Raya Bunder nantinya akan di alokasi kan menjadi penambah Kas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan Pungutan Retribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dilaksanakan oleh Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder sebagai Badan yang telah dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2008. Sebelum nantinya akan di kirimkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Badan yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan yang menerima Pungutan Retribusi salah satunya Pungutan Retribusi yang di dapatkan dari Kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk nantinya di kelola sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta,

⁸ Baswir R, 2002, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: MEP-UGM Yogyakarta, hlm 56

Berikut ini adalah lampiran dari Data Keuangan yang diperoleh dari Pungutan Retribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunung Kidul untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta:

TABEL 1
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahura Bunder

| No | Jenis | Tarif |
|----|--|-------------------------------|
| | Pemakaian kekayaan daerah | |
| | Penggunaan tempat | |
| 1. | Retribusi masuk Tahura Bunder | Rp. 5.000 |
| 2. | Penggunaan tempat atraksi | |
| | b. Play Ground | Rp. 2.000/orang |
| | c. Camping Ground | Rp. 20.000/tenda per hari |
| 3. | Sewa area untuk kepentingan tertentu/ even komersial | Rp. 1.000.000 |
| 4. | Sewa kios/jangko | Rp. 1.200.000/ unit per tahun |
| 5. | Kendaraan | |
| | a. Sepeda motor | Rp. 1.000 per kendaraan |
| | b. Mobil | Rp. 2.000 per kendaraan |
| | c. Bus | Rp. 10.000 per kendaraan |
| 6. | Pengambilan dokumentasi komersial | |
| | 1. Foto | Rp. 200.000 per even |
| | 2. Film | Rp. 1.000.000 per hari |

Sumber:Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Dinas Balai Tahura).

TABEL 2
DAFTAR SETORAN RETRIBUSI TAHURA BUNDER OLEH BALAI PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA BUNDER
TAHUN 2016-2019

| Layanan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tiket | 3806 | 5922 | 23.489 | 60.705 |
| Camp | 285 | 335 | 435 | 9.820 |
| Sewa | 9 | 9 | 1 | 3 |
| Kios | 7 | 7 | 9 | 3 |
| Motor | 600 | 1085 | 5038 | 4544 |
| Mobil | 473 | 734 | 2657 | 4.195 |
| Bus | 4 | 9 | 32 | 820 |
| Foto | 3 | 5 | 12 | 6800 |
| JUMLAH | Rp. 43.594.000,- | Rp. 47.653.000,- | Rp.148.817.000,- | Rp. 92.884.000 |

NB: Setoran 2019 terhitung sejak bulan Januari-Juli

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melihat dari tabel di atas mengenai jumlah pendapatan retribusi yang di setorkan oleh Taman Hutan Raya Bunder untuk mengisi Kas Daerah Istimewa Yogyakarta yang di mulai dari Tahun awal dimana Taman Hutan Raya Bunder mulai di kenakanya pungutan retribusi yaitu pada pertengahan tahun 2016 hingga memasuki akhir tahun 2019 pendapatan retribusi Tahura Bunder cenderung naik secara signifikan. Kenaikan ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang semakin solid antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, balai pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder dan Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengawasan Pemungutan Retribusi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder senantiasa melaksanakan Pengawasan terhadap pungutan Retribusi yang dilaksanakan di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Bentuk Pengawasan nya tersebut diantara lain adalah:

a) Pengawasan Preventif

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa memberitahu kepada Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di bawah naungannya mengenai masalah jangka waktu untuk penyerahan hasil pungutan retribusi yaitu paling lambat ialah 15 hari sejak ditetapkannya tanggal pungutan Retribusi tersebut

b) Pengawasan Represif

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa memberitahu kepada Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder yang berada dibawah nagunganya melalui surat teguran apabila pihak dari Badan Pengelola Taman Hutan Raya Bunder telambat dalam memberikan setoran pungutan retribusi.

3. Perantara Penyelesaian Masalah berkaitan di Taman Hutan Raya Bunder

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai peranan salah satunya ialah sebagai Perantara Penyelesai Masalah yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, Hal ini dikarenakan Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul disamping pengelolaanya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, juga melibatkan peran serta masyarakat dan pedagang sekitar Kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk senantiasa turut serta dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa

selalu menjauhi praktik curang tersebut dalam pelaksanaan pungutan retribusi di Taman Hutan Raya Bunder. Karena bilmanana praktik curang itu dilaksanakan maka akan membuat jumlah pungutan retribusi yang di setorkan dari kawasan Taman Hutan Raya Bunder mengalami pengurangan dikarenakan partik curang tersebut.

4. Pelayanan Langsung atas Pungutan Retribusi Taman Hutan Raya Bunder

Wisatawan yang mendatangi Kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk berekreasi tepat mulai tanggal 1 Juni 2016 di kenakaan Pungutan atas Retribusi Jasa Usaha didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Retribusi itu sendiri mempunyai pengertian bahwasanya maysrakayat membayarkan iuran pada Pemerintah Daerah kemudian masyarakat seketika itu juga mendapatkan pelayanan lagsung berupa jasa atau perizinan dari Pemerintah Daerah atas iuran yang telah di bayarkan tadi. Dalam hal ini para wisatawan yang mendatangi Kawasan Taman Hutan Raya Bunder kemudian membayarkan Pungutan Retribusi yang terdapat di dalam Kawasan tersebut akan mendapatkan Pelayanan secara lagsung yang dapat dirasakan atas Pembayaran yang telah mereka lakukan, diantaranya ialah:

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam memberikan Pelayanan dalam halnya menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan secara lagsung oleh para pengunjung Taman Hutan Raya Bunder berupa Pelayanan dalam hal penyediaan payung-payung di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang dapat dimanfaatkan secara lagsung oleh pengunjung yang datang dan telah membayarkan pungutan retribusi yang ada. Payung-Payung yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Istimewa Yogyakarta berharap agar payung payung yang disediakan di kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut dapat memberikan

suanan teduh bilamana matahari sedang bersinar terik pada saat masyarakat sedang berkujung ke Taman Hutan Raya Bunder.

- b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder, kali ini sisi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan Perizinan berupa Payung Hukum untuk masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder agar dapat secara sah menerapkan pungutan Retribusi di kawasan kehutanan tersebut. Badan Pengelola Keuangan dan Aset memberikan pengajuan rancangan peraturan yang mana nantinya akan di serahkan pada Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta dengan tujuan agar masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder mendapatkan payung hukum atas penarikan Retribusi di dalam kawasan wisata mereka. Akhirnya Perizinan di dapatkan yang mana tepat pada tanggal 01 Juni 2016 Kawasan Taman Hutan Raya Bunder secara sah sudah di kenakan Retribusi Yang mana telah di atur pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2016 tepat pada Tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- c) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Senantiasa memberikan Pelayanan atas pemungutan retribusi⁹, melakukan pemeriksaan terhadap Pelayanan yang diberikan kepada wisatawan Taman Hutan Raya Bunder dalam hal untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan fisik fasilitas seperti perlengkapan untuk kegiatan

⁹ Beta Asteria, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah", *Jurnal Riset Manajemen*, Volume II No 1 tahun 2015, hlm 54

yang berhubungan dengan kegiatan *outbond* seperti *flaying fox* dan senantiasa menyediakan pelayanan untuk program asuransi apabila terjadi kejadian yang tidak di duga dua dalam kegiatan Wisata di Taman Hutaan Raya Bunder.

- d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa Memberikan Pelayanan berupa seminar kepada masyarakat yang sudah diberikan wewenang untuk menjadi petuga megurus dan mengelola kegiatan kehutanan di Taman Hutan Raya Bunder, pelayanan berupa seminar tersebut dalam rangka meberitahurkan dan mendidik masyarakat kawasan Taman Hutan Raya Bunder agar senantiasa memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi dalam merawat dan mengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

5. Melihat Potensi pada Taman Hutan Raya Bunder

Pemberian otoritas regional yang otonom juga bertujuan untuk mempertimbangkan keragaman wilayah Indonesia, pada saat yang sama membuka partisipasi masyarakat dan memberikan daerah kesempatan untuk menggunakan kekuatan negara mereka¹⁰, inilah yang mendasari kewajiban sekaligus kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder untuk melihat potensi yang terdapat didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Flora dan Fauna yang terdapat di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder beraneka ragam, baik yang di budidayakan oleh Petugas Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder atau yang tumbuh dan berkembang secara liar didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder juga terdapat salah satu Pabrik Minyak

¹⁰Kadar Pamuji, "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIV No 3 tahun 2014, h lm 431

Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder senantiasa mengamati dengan teliti potensi apa yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang, dengan tujuan agar tetap menjadi salah satu potensi yang dapat di perkenalkan sekaligus menjadi daya tarik ke para wisatawan yang berkunjung di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, dan agar tetap menjadikan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder menjadi salah satu tujuan para Pariwisata untuk para wisatawan yang mendatangi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agar nantinya Kawasan Taman Hutan Raya Bunder tetap menjadi salah satu sumber Penambah Kas Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peranan yang di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pungutan retribusi Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunung Kidul untuk di jadikan sebagai salah satu sumber Penambah Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya ialah peranan yang pertama adalah dalam hal melaksanakan pemungutan retribusi kepada para pengunjung Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Dalam pemungutan retribusi ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Balai pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder selain itu.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang di laksanakan di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dengan tujuan agar tidak terjadi pungli yang akan

¹¹ Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, "Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015", *Jurnal Akuntansi*, Volume IV no 2 tahun 2016, hlm 94.

merugikan dan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peranan yang ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menjadi penengah apabila terjadi suatu masalah yang muncul di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, karena dalam hal ini untuk Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder juga mengikutsertakan Peranan Masyarakat dan Pedagang yang berada di sekitar Kawasan Tman Hutan Raya Bunder untuk mengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

Peranan yang selanjutnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder juga senantiasa melaksanakan peranan dalam hal mengamati potensi potensi yang tumbuh dan berkembang didalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, seperti di ketahui bersama Bahwasanya Keberadaan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder mengandung banyak potensi yang ada didalam kawasan tersebut, terdapat Flora dan Fauna yang tumbuh dengan di budidayakan oleh Petugas Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder atau yang tumbuh secara liar di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder.

Pabrik Minyak Kayu Putih yang saat ini masih tetap beroperasi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder. Peranan dalam hal Mengamati potensi yang ada di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder menjadi salah satu tugas yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder dengan tujuan agar senantiasa dapat mengetahui dan mengelola dengan cepat potensi potensi apa yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang agar dapat dijadikan salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kawasan Taman Hutan Raya Bunder, dan Agar tetap membuat Kawasan Taman Hutan Raya Bunder tetap menjadi salah satu Destinasi/Tujuan Wisatawan untuk berkreasi saat mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Penambahan Jumlah Wisatawan yang datang

mengunjungi Kawasan Taman Hutan Raya Bunder akan membuat Kawasan Taman Hutan Raya Bunder tetap menjadi salah satu sumber Penambah Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pungutan Retribusi yang dilaksanakan di dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bunder tersebut.

B. SARAN

Peranan yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder salah satunya dalam Pengelolaan Pungutan Retribusi di Kawasan Taman Hutan Raya Bunder yang berada di Kabupaten Gunung Kidul sebaiknya sseantiasa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah terkait serta senantiasa dilakukannya suatu pengawasan atas perananan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelola Kawasan Taman Hutan Raya Bunder agar kinerja yang di hasilkan akan selalu sesuai sasaran yang telah ditentukan. Teruntuk pemerintah yang terakit untuk senantiasa memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Pungutan Retribusi yang di dapatkan dari Kawasan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunung Kidul dengan penyediaan fasilitas yang memadai, serta dibutuhkan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait meliputi warga sekitar Taman Hutan Raya Bunder, pegawai Taman Hutan Raya Bunder, dan Pemerintah daerah agar kedepan proses penarikan pungutan retribusi didaerah setempat tidak akan menemui kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983

Ulber Silalahan, *Metode Penelitian SosiaL*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Fokusmedia, 2010)

Baswir, R. 2002. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, , MEP-UGM Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. Revisi ke 2. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Jurnal

Beta Asteria, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Manajemen*, Volume II, No. 1, Tahun 2015.

Machwal Huda, “Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Politika*, Volume I, No. 1, Tahun 2015.

Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015”, *Jurnal Akuntansi*, Volume IV, No. 2, Tahun 2016.

Kadar Pamuji, “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIV, No. 3, Tahun 2014.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Berliant Pratiwi
Tempat,Tanggal Lahir : Purbalingga,03 Juni 1997
Alamat : Desa Kalikajar Rt 02 Rw 04 Kecamatan Kaligondang
No Telp : +6288233664936
Email : Berliant.pratiwi.2015.umy@ac.id
Pendidikan :
S1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H.,M.Hum
Tempat,Tanggal Lahir : KulonProgo, 21 Agustus 1968
Alamat : Jl.Amerta V No.30 Jombor Indah Monjali Yogyakarta
No Telp : 085729274817
Email : bagussarnawa@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
S2 : Fakultas Hukum Unioversitas Gajah Mada